

## BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 761 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

# PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

#### BUPATI POLEWALI MANDAR,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar No: B-391 / 800.1.3 / Setda umum / V / 2023, tanggal 22 Mei 2023 perihal rekomendasi pindah tugas an. **ERIN RENKARNA MAJID, S.IP. M.Si**.;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No:B-162/Perindagkop-UKM/800/05/2023 perihal rekomendasi menerima an. **ERIN RENKARNA MAJID, S.IP. M.Si.**;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1237).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Memindahkan dan menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang

namanya tercantum dibawah ini:

Nama : **ERIN RENKARNA MAJID, S.IP. M.Si** 

Nip : 19850929 201001 1 001

Pangkat/Gol Ruang: Penata III/c

Dari jabatan pelaksana Analis Perencanaan pada Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli Bagian Umum Setda Kabupaten Polewali Mandar ke Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar dengan Jabatan Pelaksana Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sub

Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan

sebagimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 15 Juni 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR** 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 15 Juni 2023